



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2012/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

P I, umur 41, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di jalan Poros Bontang - Sangatta, gang Maspul, RT.5, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

P II, umur 48, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang - Sangatta, gang Maspul, RT.5, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 12 Nopember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 12 Nopember 2012 dengan register perkara nomor 126/Pdt.P/2012/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1988, di Enre kang, yang menikahkan seorang imam yang bernama dengan Wali Nikah Jupri, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama , dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai siri tahun 1986.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. anak I, lahir di Palopo tahun 1992;
 - b. anak II, lahir di Enrekang tanggal 4 April 1994;
 - c. anak III, lahir Bontang tanggal 2 Februari 2002;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama lahir di Palopo tahun 1992, lahir di Enrekang tanggal 4 April 1994, , lahir Bontang tanggal 2 Februari 2002, adalah anak dari Pemohon I (P I) dengan Pemohon II (P II).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan setelah ditegaskannya dalam sidang isi dan maksud keseluruhan permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut:

- I. Alat Bukti Surat berupa, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408130901070068, tanggal 22 Oktober 2012, yang aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.;

II. Alat Bukti Saksi adalah:

1. Saksi I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak sebelum mereka menikah, para pemohon menikah sejak tahun 1988 di Enrekang Sulawesi Selatan;
- Bahwa ketika para pemohon menikah saksi hadir, para pemohon dinikahkan oleh seorang imam bernama Ismail dengan wali nikah Jufri, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Hanama dan Latif dengan mas kawin seperangkat alat shalat.
- Saksi tahu status para pemohon sebelum menikah adalah pemohon I jejak dan pemohon II janda cerai dibawah tangan.
- Saksi tahu mereka telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sarina, lahir di Polopo tahun 1992, Mutia, lahir di Enrekang tanggal 4 April 1994, dan Indah sari, lahir Bontang tanggal 2 Februari 2002;
- Saksi tahu bahwa ketiga anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dalam masa kehamilan normal, lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Saksi pernah melihat Pemohon II dalam keadaan hamil untuk anak-anaknya tersebut.
- Saksi tahu ketiga anak tersebut diakui dan tidak disangkal oleh Pemohon I, dan ketiga anak tersebut sejak lahir hingga sekarang diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
- Saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku ataupun menyangkal keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan

laki-laki lain selain Pemohon I;

- Saksi yakin anak tersebut adalah anak biologis Para Pemohon karena saksi tahu keduanya memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap norma-norma agama dan kesusilaan;
- Saksi tahu Para Pemohon beragama Islam dan taat menjalankan ajarannya;
- Saksi tahu Para Pemohon ingin agar anak mereka ditetapkan sah sebagai anak mereka untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Saksi II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon hanya bertetangga;
- Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak mereka menikah tahun 1988, para pemohon menikah di Enrekang Sulawesi Selatan;
- Bahwa ketika para pemohon menikah saksi hadir, para pemohon dinikahkan oleh seorang imam bernama Ismail dengan wali nikah Jufri, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Hanama dan Latif dengan mas kawin seperangkat alat shalat.
- Saksi tahu status para pemohon sebelum menikah adalah pemohon I jejak dan pemohon II janda cerai dibawah tangan.
- Saksi tahu mereka telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Sarina, lahir di Polopo tahun 1992, Mutia, lahir di Enrekang tanggal 4 April 1994, dan Indah sari, lahir Bontang tanggal 2 Februari 2002;
- Saksi tahu bahwa ketiga anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dalam masa kehamilan normal, lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Saksi pernah melihat Pemohon II dalam keadaan hamil untuk anak-anaknya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Saksi tahu ketiga anak tersebut diakui dan tidak disangkal oleh Pemohon I, dan ketiga anak tersebut sejak lahir hingga sekarang diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;

- Saksi tahu tidak ada orang lain yang mengaku ataupun menyangkal keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Saksi yakin anak tersebut adalah anak biologis Para Pemohon karena saksi tahu keduanya memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap norma-norma agama dan kesusilaan;
- Saksi tahu Para Pemohon beragama Islam dan taat menjalankan ajarannya;
- Saksi tahu Para Pemohon ingin agar anak mereka ditetapkan sah sebagai anak mereka untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan terikat dalam sebuah perkawinan, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pada saat ini Para Pemohon telah memiliki tiga orang anak yang diakui sebagai anak kandung, dan akta kelahiran dari ketiga anak tersebut tidak dapat diterbitkan sehingga asal usul mereka tidak dapat dibuktikan. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini sehingga kedudukan Para Pemohon dapat dibenarkan secara hukum karena Para Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengakuan anak terhadap anak yang asal usulnya tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dan tidak sedang dalam kekuasaan atau perwalian orang lain, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 160), perkara pengakuan anak tersebut bersifat voluntair dan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana anak atau wali anak bertempat tinggal. Oleh karenanya demi kepentingan kompetensi relatif, keberadaan anak tersebut perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keberadaan anak-anak tersebut sejak lahir hingga sekarang berada dalam asuhan dan perawatan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang tuanya, maka untuk menentukan tempat keberadaannya dapat disandarkan kepada orang yang memelihara dan bertanggung jawab untuk dirinya, yang dalam hal ini adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam identitas permohonannya dirinya masing-masing berkependudukan di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Untuk menguatkan dalil kependudukannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P;

Menimbang, bahwa untuk dapat diketahui diterima atau tidaknya bukti tersebut, perlu dilakukan pengujian mengenai batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut, dan Majelis memberikan penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti P. merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Disamping itu, bukti P. juga telah memenuhi batas minimal dan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keputusannya sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan keberadaan anak yang dimohonkan dalam perkara ini berada dalam asuhan dan perawatan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonan yang telah ditegaskannya dalam sidang, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan bahwa mereka telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1988 di Enrekang. Pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak tercatat oleh PPN setempat. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama, ----- Sarina, lahir di Palopo tahun 1992, Mutia di Enrekang tanggal 4 April 1994, dan Indah sari, lahir Bontang tanggal 2 Februari 2002;

Menimbang, bahwa keadaan anak-anak tersebut sejak lahir hingga sekarang berada dalam asuhan Para Pemohon, dan selama itu pula tidak pernah ada yang mengakui ataupun menyangkal bahwa ketiga anak tersebut bukan anak Para Pemohon, meskipun demikian ketiga anak tersebut asal usulnya tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan perkara ini dengan motivasi sebagai rasa tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak dan demi kepentingan serta kemaslahatan anak sehingga asal usulnya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya

Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon di depan sidang masing-masing bernama Thamrin bin Sanuang dan Rina binti Pagu, terhadap alat bukti saksi ini Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan 174 ayat (1) Rbg, Jo. Pasal 145 ayat (1) dan 146 ayat (1) HIR, dan yang bersangkutan juga bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, keterangan keduanya didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti saksi telah mencapai batas minimalnya, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi-saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide keterangan para saksi);
- Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama dan bergaul layaknya suami isteri (vide keterangan para saksi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pengakuan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama; Sarina, lahir di Palopo tahun 1992, -----Mutia, lahir di Enrekang tanggal 4 April 1994 dan Indah sari, lahir Bontang tanggal 2 Februari 2002, (vide keterangan para saksi);

- Bahwa kedua anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dalam masa kehamilan normal, lebih kurang 9 (sembilan) bulan (vide keterangan para saksi);
- Bahwa Pemohon I tidak pernah mengingkari anak tersebut bukan anaknya (vide keterangan para saksi);
- Bahwa Para Pemohon mengakui anak tersebut adalah anak biologis mereka (vide keterangan para saksi);
- Bahwa anak tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran;
- Bahwa motivasi Para Pemohon dalam perkara ini sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak, dan demi kepentingan serta kemaslahatan anak agar asal usulnya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah ketiga orang anak yang diakui sebagai anak kandung Para Pemohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Para Pemohon memiliki tiga orang anak yang diakui sebagai anak kandung, akan tetapi ketiga anak tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran sehingga untuk menentukan asal usul ketiga orang anak tersebut perlu penetapan dari Pengadilan Agama, oleh karena Para Pemohon dapat dikatakan sebagai pihak yang benar dalam perkara ini karena telah memiliki alas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa esensi dari pengakuan anak adalah pernyataan bahwa anak yang diakui itu adalah sebagai nasabnya atau ikrar adanya pertalian nasab dari diri si anak kepada orang yang mengakuinya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peraturan perundang-undangan pengaturan teknis tentang pengakuan anak sangat terbatas, dan belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara rinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam terasidjunggok.ikarenanya Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan doktrin hukum terkait dengan pokok perkara sebagai berikut:

- Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu melalui perkawinan *sahih* atau *fasid*; melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak; dan melalui alat bukti;
- Perkawinan yang mengakibatkan sahnya anak sebagai salah satu keturunan harus melengkapi empat syarat:
 1. Hamilnya istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang mungkin;
 2. Istri melahirkan anaknya sedikitnya setelah enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah;
 3. Istri melahirkan anaknya dalam waktu yang kurang dari masa hamil yang terpanjang dihitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya;
 4. Suarni tidak mengingkari hubungan anak tersebut dengan dirinya;-----
- Dalam pengakuan fukaha menetapkan syarat-syarat pengakuan anak sebagai berikut:
 1. Anak itu tidak jelas nasabnya;
 2. Pengakuan itu logis. Maksudnya, seseorang yang mengakui ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya;
 3. Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumbuh ulama) atau telah mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut;
 4. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; apabila akta kelahiran dimaksud tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat; dan atas dasar ketetapan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran

bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan merujuk kepada ketentuan dalam kedua pasal tersebut diatas, Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa pengakuan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap ketiga orang anak masing-masing bernama Sarina, Mutia dan Indah Sari, telah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam hukum Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan sehingga patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Sarina, Mutia dan Indah Sari adalah anak sah dari Pemohon I (**Sahabuddin bin Lobo**) dan Pemohon II (**Siti Nurbaya binti Sutan**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan anak yang bernama:
 - a. anak 1 di Palopo tahun 1992;
 - b. anak 2hir di Enrekang tanggal 4 April 1994;
 - c. anak 3, lahir Bontang tanggal 2 Februari 2002;adalah anak sah dari Pemohon I (P I) dan Pemohon II (P 2);
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Wanjofrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ketua Majelis Hakim serta Arwin Indra Kusuma S,HI dan Norhadi, S.HI masing-masing Hakim Anggota, dibantu Drs. Taswir Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Ketua

Hakim Anggota

ttd

ttd

Arwin Indra Kusuma S,HI

Drs.

Wanjofrizal

ttd

Norhadi, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir

Rincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon I Rp. 75.000,-
- Panggilan Pemohon II Rp. 75.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

Sangatta, 14 Desember 2012

Disalin Sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Salman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)